

## **Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract* Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia**

---

**Retna Gumanti**

**Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo**

Email : [retna\\_gumanti@iaingotomtalo.ac.id](mailto:retna_gumanti@iaingotomtalo.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

*Asas kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Tetapi kebebasan kehendak tersebut dalam kenyataannya seringkali didapati salah satu pihak yang menentukan syarat didalam suatu kontrak, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak (misalnya dalam kontrak standar: syarat umum dari bank, syarat penyerahan dari produsen, dan sebagainya). Tidak dipungkiri bahwa kegiatan bisnis tersebut menjadi latar belakang tumbuhnya perjanjian baku.*

*Perjanjian bisa dikatakan sebagai satu Pranata hukum yang paling tua. perjanjian sudah lahir seiring dengan lahirnya peradaban manusia, perjanjian sudah muncul begitu seorang manusia memberikan janjinya kepada manusia lain yang diikuti dengan penerimaan janji tersebut, begitu juga Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang menjadi acuan dalam peraturan perjanjian sudah sangat tua bahkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, Asas Keseimbangan kedudukan hukum para pihak tidak akan memiliki posisi tawar yang seimbang dan tidak akan mencapai kesepakatan, dan tidak akan mungkin lahir perjanjian. Selain itu, keseimbangan kedudukan para pihak bisa dikatakan sebagai hasil dari bekerjanya ketiga Asas utama perjanjian (kebebasan berkontrak, konsensualisme dan *Pacta Servanda*) sesuai dengan asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak berkehendak untuk membuat suatu perjanjian.*

**Kata Kunci** : *Filsafat Ilmu, Asas Kebebasan Berkontrak, Standart Contract*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (*person*) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (*person*) yang dapat disebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun Orang Asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang atau subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.<sup>1</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hlm 53.

Tetapi kebebasan kehendak tersebut dalam kenyataannya seringkali didapati salah satu pihak yang menentukan syarat didalam suatu kontrak, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak (misalnya dalam kontrak standar: syarat umum dari bank, syarat penyerahan dari produsen, dan sebagainya). Tidak dipungkiri bahwa kegiatan bisnis tersebut menjadi latar belakang tumbuhnya perjanjian baku. Menurut Gras dan Pitlo, latar belakang lahirnya perjanjian baku antara lain merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kumpulan individu seperti pada abad XIX, tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya dibuat oleh organisasi-organisasi perusahaan. Hal inilah yang membuat perjanjian baku sering telah distandarisasi isinya oleh pihak-pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian itu.

Hal tersebut bertentangan dengan Pancasila sila ke lima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu Tulisan yang akan dibuat ini akan mencoba menelaah lebih lanjut mengenai Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan *Standart Contract* pada kontrak-kontrak perdata di Indonesia (dalam upaya pemenuhan hak-hak fundamental Rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) yang akan dilihat melalui tinjauan filsafat ilmu

Filsafat adalah ilmu yang memiliki ruang lingkup dan kajian yang sangat luas. Keluasan cakupan ilmu filsafat ini dapat dilihat dari keluasan objek yang menjadi kajiannya, yakni mencakup segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Sebagai suatu kajian yang sistematis, ilmu filsafat ini kemudian dibagi kedalam tiga cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. ontologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang segala yang ada; epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan; sedangkan aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai.

## **1. KAJIAN ONTOLOGI**

Menurut Suriasumantri (1985), Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan kata lain suatu pengkajian mengenai

Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract*  
Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia  
teori tentang “ada”. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan :

- a) apakah obyek ilmu yang akan ditelaah,
- b) bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut, dan
- c) bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia  
(seperti berpikir, merasa, dan mengindra) yang membuahkan pengetahuan.

## **2. KAJIAN EPISTEMOLOGI**

Menurut Anton Bakkaer dan Achmad Charris Zubair (1990) pengertian epistemologis adalah ilmu yang digunakan dan dipersoalkan secara mendalam apa yang diketahui, dari mana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana cara-cara memperolehnya. Sedangkan Menurut Jujun S.Suria Sumantri pengertian epistemologis adalah cara serta arah berfikir manusia dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan rasio kemampuan akal, indra dan intuisi.

## **3. KAJIAN AKSIOLOGI**

Aksiologi merupakan cabang [filsafat ilmu](#) yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu; *axios* yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan *logos* yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S.Suriasumantri mengartika aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial dan agama. sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga, yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar.

Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai.

Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya

dan moral suatu masyarakat; sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh

masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan

menimbulkan bencana.

## B. PEMBAHASAN

### 1. **Kajian Ontologi Asas Kebebasan berkontrak pada pelaksanaan *standart contract* pada Kontrak-Kontrak Perdata di Indonesia dalam upaya pemenuhan hak-hak fundamental rakyat indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.**

Pengertian perikatan adalah “*suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain*”.<sup>2</sup>

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai:

“*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”

Menurut Subekti

“*perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu*”

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu peraturan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
- c. A,Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”

---

<sup>2</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007).hlm.1.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut :<sup>3</sup>

a. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

b. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*, *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang

c. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu

d. Kata sepakat

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Adapun Syarat-syarat Sahnya Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2003),hlm.66

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.(Jakarta: Intermasa, 2003). Hlm..33.

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif.

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

### **Asas-Asas dalam Perjanjian**

- a. Pengertian Asas Hukum

Asas-asas hukum merupakan bagian sangat penting dan mendasar dalam hukum, bahkan bisa dinamakan jantung dari hukum. jika ditelusuri asas hukum merupakan dasar kelahiran hukum atau norma hukum. Sudikno Mertokusumo menguraikan bahwa hukum bermula dari pikiran yang bersifat abstrak, umum dan mendasar yang disebut asas hukum. asas hukum ini kemudian di konkretisasi menjadi norma atau kaidah hukum konkret. meskipun asas hukum itu di konkretisasi menjadi peraturan hukum konkret tapi ia tidak hilang dalam konkretisasi itu, ia selalu ada dan menjadi unsur kreatif dan dinamis yang penting dalam tata hukum. karena yang mendasari munculnya peraturan hukum konkret, maka asas hukum memberi dimensi etis pada peraturan hukum, serta bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat.

Asas hukum tidak mengenal hierarki, Artinya bahwa asas hukum tidak mengenal

tingkatan-tingkatan, tidak ada asas hukum yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari asas hukum yang lain. dengan demikian asas hukum tidak mengenal konflik satu sama lain. Keduanya dapat eksis secara berdampingan tanpa menyalahkan atau meniadakan yang lain, 2 asas hukum yang berbeda atau bahkan yang bertentangan satu sama lain keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi membutuhkan satu sama lain yang merupakan suatu antinomi. sebagai contoh asas itikad baik merupakan pelengkap dari asas *pacta Sun servanda*.

Asas hukum juga membantu dalam memahami hukum di dalam konteksnya. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum itu memiliki titik pandang sebagai tempat beranjak dalam memahaminya hukum tanpa titik pandang adalah bukan hukum Tetapi hanya kumpulan suruhan dan larangan tanpa jiwa titik pandang tersebut mengandung filsafat kehidupan dan memuat kearifan tentang manusia dan kehidupan bersama setiap bangsa memiliki cara pandang tersendiri. atas hal tersebut perbedaan antar bangsa terlihat pada dan ditentukan oleh cara-cara anggota-anggota dari bangsa itu memandang manusia dan kehidupan bersamanya.

Perbedaan tersebut menentukan Bagaimana hukum diciptakan dan dijalankan di negara-negara tersebut. dalam istilah yang digunakan di atas perbedaan tersebut merupakan titik pandang hukum masing-masing negara titik pandang tersebut mendapatkan tempat dalam hukum dalam bentuk asas-asas hukum. asas hukum itulah yang akan mewadahi titik pandang tersebut Satjipto Rahardjo juga menerangkan bahwa hukum merupakan kelengkapan vital dalam legislasi. ia bukan sekedar hiasan yang bisa dilepas begitu saja dari suatu undang-undang tanpa resiko apapun, Ia adalah bagian integral dari suatu undang-undang dan sistem hukum, maka sebaiknya dipahami bahwa pengaturan oleh hukum itu dilakukan baik melalui pasal-pasal maupun asas hukum.

Oleh sebab itu, membaca dan memahami asas merupakan aspek penting dari usaha memahami undang-undang implikasi yang muncul dari situ adalah, bahwa pembuat undang-undang harus mempertimbangkan dengan seksama pencantuman suatu asas dalam penyusunan undang-undang. Namun demikian perlu diketahui bahwa masih banyak asas-asas hukum yang tidak berfungsi demikian, tidak sedikit undang-undang yang mencantumkan suatu asas hukum tapi tidak mempunyai fungsi



dalam kaitan dan undang-undang yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa asas hukum menjadikan hukum lebih daripada sekedar peraturan yang dibuat dengan sengaja dan rasional, tapi juga suatu dokumen moral etis. asas hukum memang tidak tampil sebagai aturan atau rule yang konkret Tetapi lebih berkualitas sebagai kaidah atau norma. di belakang peraturan Aturan itu rasional sedang kaidah memiliki kandungan moral dan bersifat etis, sebuah peraturan bisa mengatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain mengharuskan pelaku perbuatan yang merugikan orang lain mengharuskan pelaku perbuatan itu untuk membayar ganti rugi. peraturan seperti itu sebetulnya didasari oleh suatu pertimbangan etis dan moral, yaitu Bahwa merugikan orang lain adalah perbuatan tercela dan oleh karena itu membutuhkan keadilan yang memulihkan, disini dalam bentuk pemberian ganti kerugian. Dengan demikian asas hukum menjelaskan dan memberi *ratio legis* Mengapa harus ada aturan begini atau begitu yang menjadi jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakatnya.

Pertanyaan yang menarik adalah Apakah asas itu dibuat dengan sengaja sejak awal, ataukah ditemukan kemudian asas hukum ada yang dibuat dan sengaja dan dicantumkan dalam undang-undang sehingga mudah diketahui namun ada juga asas hukum yang tidak dapat ditemukan secara eksplisit ditulis dalam suatu undang-undang dalam hal ini asas hukum itu bisa ditemukan dengan mencari kesamaan antara pasal-pasal yang tersebar yang sepintas selalu terlihat seperti tidak ada hubungan satu sama lain bahkan seandainya pun asas hukum itu tidak dinyatakan secara tegas dan juga tidak bisa ditemukan dan cara mencari ikatan keumuman yang menyatukan berbagai pasal tetapi tetap di Andaikan bahwa ada sesuatu yang menyatukan hukum sebagai suatu keseluruhan sesuatu itu pun bisa dinamakan sebagai asas hukum asas hukum dibedakan antara asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, misalnya asas *lex specialis derogat lex generalis* serta asas hukum yang sempit yang berlaku di lapangan hukum tertentu sebagai contoh di perdata khususnya dalam bidang hukum perjanjian dikenal sebagai asas hukum yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, Asas

b. Asas-asas hukum dalam perjanjian

Ilmu hukum mengenal sekurang-kurangnya ada lima macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi :

1) Asas kebebasan berkontrak

Seperti telah dapat kita lihat dari uraian di atas, KUHPerdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka pembuatnya. Rumusan ini dapat kita temukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup alasan untuk itu.

Secara umum, kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata jo pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perjanjian.

2) Asas konsensualisme

Asas konsensualitas merupakan pengejawantahan dari sistem terbuka buku III KUHPerdata. Dengan sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUHPerdata, hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai Undang-Undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak telah mengikat para pihak yang bersepakat secara lisan tersebut. Dan oleh karena ketentuan umum mengenai kesepakatan lisa diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka rumusan pasal 1320 KUHPerdata dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

3) Asas personalia

Selain kedua asas tersebut di atas, yang merupakan dasar yang utama dari hukum perjanjian, dalam ilmu hukum berdasarkan pada sifat perseorangan dari buku III KUHPerdara, juga dikenal asas personalia. Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan pasal 1315 KUHPerdara yang dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 1340 KUHPerdara. Dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

4) Asas itikad baik

Asas itikad baik ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut, sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak dengan begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh pihak lain dalam perjanjian.

5) Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Landasan hukum asas kekuatan mengikat terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Adagium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya

**Perjanjian Baku (*Standart Contract*)**

Perjanjian baku (*Standart Contract*) telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423- 347 SM) pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Seiring berkembangnya zaman, perjanjian baku mulai dikenal dan sering digunakan, termasuk di Indonesia sendiri. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni '*standaard contract*' Yang pertama, mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat- syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, jadi ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak dalam menentukan sendiri isi dari suatu perjanjian yang ingin mereka buat. Yang kedua, bahwa menurut hukum, seseorang tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Treitel mengemukakan bahwa terdapat dua pembatasan terhadap kebolehan pelaksanaan kontrak baku, yakni pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyalahgunaan yang disebabkan oleh karena berlakunya asas kebebasan berkontrak, seperti penggunaan klausula eksonerasi dan pembatasan kebebasan berkontrak karena alasan demi kepentingan umum.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat ahli dan sarjana di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian dari perjanjian baku, yakni: suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dimana klausula klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian lazimnya ditentukan secara sepihak oleh pihak produsen tanpa adanya keikutsertaan dari pihak konsumen. Klausula yang tercantum dalam perjanjian baku disebut dengan klausula eksonerasi (*exoneratie klausule*). Klausula eksonerasi ini digunakan sebagai pembatasan pertanggungjawaban produsen dan merupakan salah satu syarat dalam pembuatan perjanjian baku.

Dalam pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:  
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: "

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>5</sup>Ridwan Khaerandy. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Majalah Unisa, UII. 1992) hlm.34

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan syarat tersebut di atas merupakan syarat dari suatu kebebasan berkontrak. Perjanjian baku dalam hal ini tidak melanggar asas tersebut, karena pihak konsumen masih diberikan kesempatan untuk memilih menyetujui atau menolak perjanjian, Namun, dalam pasal 1337 KUHPerdara juga jelas dinyatakan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Ahli hukum Indonesia Mariam Darus menyatakan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Dalam perjanjian baku kedudukan pelaku usaha terlihat lebih dari kedudukan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan peluang bagi pelaku usaha dalam menyalahgunakan kewenangannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-hak nya dan bahkan tidak sedikit yang melimpahkan kewajiban pada konsumen. Karenanya hal ini perlu ditertibkan.

Menurut UUPK sendiri dalam pasal 1 angka (10) mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pasal ini memberi penekanan pada proses pembuatan perjanjian dan klausula baku di dalamnya. Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dagangannya dilarang menggunakan klausula baku dalam perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha Klausula baku yang dilarang tersebut adalah: <sup>6</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
  - b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
  - c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang

---

<sup>6</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak.*( Jakarta: Sinar Grafika.2008)  
hlm.12

Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract*  
Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia  
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diaktakan bahwa UUPK tidak melarang perjanjian baku, namun harus sesuai dengan itikad baik dan peraturan. Berdasarkan pasal 18 ayat (2) UUPK apabila dalam perjanjian ditemukan klausula yang bersifat mengalihkan tanggung jawab atau merugikan konsumen, maka pengadilan dapat membatalkan demi hukum, dan apabila klausula berisi unsur esensial maka mungkin saja dapat membatalkan seluruh perjanjian.<sup>7</sup>

## **2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Membangun Hukum Nasional**

### **a. Pancasila Sebagai Dasar Membangun Hukum Nasional.**

Pancasila sebagaimana dapat terlihat pada rumusannya maupun nilai-nilai yang terkandung didalamnya, telah berbicara secara mendasar tentang konsep Tuhan, alam dan manusia Indonesia dalam kesatuan utuh. Relevansinya dengan penempatan Pancasila sebagai paradigma ilmu hukum Indonesia, dapat kita cermati melalui

---

<sup>7</sup>Mariam Darus Badruzaman, "*Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia*". (Bandung: Alumni, 1980).

pemahaman terhadap hakikat pengertian sila-sila Pancasila sebagai berikut:<sup>8</sup>

1). Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa (YME)

Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, Pencipta alam semesta beserta isinya. Sebagai sila pertama, ketuhanan YME menjadi pokok sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Sila pertama ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dan manusia dan alam semesta beserta isinya. hal demikian jelas berseberangan dan paradigma Cartesian Newtonian yang memandang bahwa Tuhan Sudah “pensiun” sejak alam semesta dan manusia sebagai penghuninya telah tercipta, namun justru berpadanan dengan karakteristik ilmu hukum yang berparadigma holistik.

2). Sila kedua:Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. dengan akal Budinya, manusia menjadi berkebudayaan. dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dan Tuhan, dengan orang-orang, dan negara sesuai dan hak asasinya.

Kata-kata “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga menyiratkan konsep manusia yang menyatu dengan alam, sosial, maupun Tuhannya yang senantiasa menjalin hubungan atas dasar prinsip pan-subjektivitas. itulah manusia yang beradab, manusia yang bersikap adil, baik pada diri sendiri, sosial, alam maupun Tuhannya,

---

<sup>8</sup>Sudjito Atmoredjo, “*Ideologi Hukum Indonesia (kajian tentang Pancasila dalam perspektif ilmu hukum dan dasar negara Indonesia)*”, (Yogyakarta,Lingkar Media,2016), hal 91-94

Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract*  
Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia  
suatu konsep manusia yang jauh berbeda dari paham Individual liberalism.

3).Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari pada faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan YME, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Keharusan menempatkan sila pertama dan sila kedua sebagai bingkai persatuan Indonesia, menunjukkan adanya karakter holistik paham kebangsaan Indonesia itu, sekaligus penolakan terhadap paham etnisisme dan etnosentrisme.

4).Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila Ini menyiratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. suatu kebijaksanaan secara filosofis akan muncul apabila manusia cinta pada kebenaran. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran Absolut yaitu Tuhan YME, maka dia akan semakin bijaksana. konsep kerakyatan Pancasila demikian itu berpadanan dengan karakteristik teistik ilmu hukum paradigma holistik.

5).Sila kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Nyatalah, bahwa keadilan itu bukanlah keadilan formal, suatu keadilan yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang dikaitkan dengan habitat sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia dalam bingkai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. betapa jelas, konsep keadilan Pancasila berbeda dan konsep keadilan positifisme, dan justru berpadanan dan karakter realistik maupun teistik ilmu hukum ber paradigma holistik.

Dalam uraian yang singkat dan padat di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum berparadigma Pancasila merupakan suatu kategori ilmu hukum yang khas Indonesia, namun objektif universal ilmu hukum ini berporos dari Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu hukum ini syarat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maupun nilai-nilai lain. dalam bingkai nilai Ketuhanan yang Maha Esa itu keberadaan dan kehadiran ilmu hukum ini bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah Anugrah. sampai kepada



bangsa Indonesia melalui ajaran agama. atas dasar ajaran agama maka kebenaran dan keadilan dalam ilmu hukum merupakan kebenaran dan keadilan dalam perspektif ketuhanan. di sinilah bagi bangsa Indonesia teologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum Indonesia, teologi di sini bukan sekedar sebagai suatu disiplin yang mempelajari ilmu ketuhanan bersifat abstrak normatif dan skolastik melainkan sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan.

Jika dilihat dari penerapan Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan kontrak-kontrak perdata di Indonesia maka keberadaan kontrak-kontrak di Indonesia seperti halnya kontrak perbankan, kontrak pembiayaan, kontrak Asuransi, dan kontrak perdata lainnya menimbulkan posisi yang berat sebelah, Masyarakat tidak diberikan posisi yang berimbang dan cenderung harus tunduk pada peraturan perusahaan tanpa ada posisi tawar yang adil, sehingga Masyarakat yang membutuhkan mau tidak mau menyetujui isi kontrak yang telah dibuat oleh perusahaan, belum lagi kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan besar migas seperti freeport, Chevront, dan lain sebagainya yang berpotensi merusak lingkungan alam sekitar, bayangkan generasi penerus kita yang kemungkinan tidak akan bisa lagi menikmati udara yang segar bahkan selalu terancam bahaya karena dampak kerusakan alam yang diakibatkan tidak adanya pengaturan tentang perjanjian dalam kontrak perdata.

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai isi perjanjian dalam kontrak perdata mengakibatkan Asas Kebebasan berkontrak memiliki power yang kuat bahkan menjadi benteng pelindung para pengusaha besar agar mampu meraup keuntungan yang lebih besar tanpa ada konsekuensi yang harus dijalankan. Hal inilah yang menurut Penulis Masyarakat kita sulit berkembang, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin sehingga sangat terlihat nyata adanya kesenjangan sosial. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan Pancasila yang menjadi dasar landasan terbentuknya Negara Indonesia khususnya Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Bangsa Indonesia.

#### **b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Membangun Hukum Nasional**

Pancasila dan UUD 1945 senantiasa memiliki pesona sendiri.keterpesonaan dan

kegugaman itu muncul ketika kita mampu menangkap dengan jernih maka filosofi seluruh pemikiran yang terdapat di dalamnya. Dapat dinyatakan dengan tegas bahwa secara seluruh pemikiran yang terdapat di dalam Pancasila dan UUD 1945 itu teramat dalam dan luas tak terbatas, menjangkau peri kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional, baik pada dimensi kehidupan duniawi maupun ukhrawi.<sup>9</sup> dari sanalah terpancar kemuliaan niat, wawasan dan cita-cita luhur Para *founding fathers*, yakni hendak mewujudkan kehidupan yang: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>10</sup>

Memang benar bahwa pemikiran Para *founding fathers* tersebut belum final, apalagi sempurna, sadar akan kekurangannya, maka sejak awal telah dimintakan perhatian agar bangsa ini tidak tergesa-gesa memberikan *gestaltung*. ke depan pikiran-pikiran mendasar itu bisa saja berubah atau berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kondisi kehidupan pada umumnya. inilah sifat Arif, bijaksana, dan demokratisnya Para *founding fathers* tersebut. dalam kerangka pemikiran yang dinamis maka setiap generasi penerus terbuka kesempatan untuk mengaktualisasikan capaian Para *founding fathers* tersebut secara kritis, kontekstual dan visioner dengan tetap berpijak pada sistem nilai yang telah mengakar pada bumi dan kehidupan bangsa, yaitu Pancasila.

Apabila para generasi orde reformasi mampu menangkap secara jernih dan Utuh pesan moral para *founding fathers* tersebut serta mampu menjabarkannya ke dalam bidang hukum semestinya sistem hukum nasional kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya pada tataran empiris kita saat ini dikecewakan oleh buruknya sistem hukum nasional.

Sudjito Atmorejo pernah melontarkan kekecewaan terhadap sistem hukum nasional pada tanggal 9 Januari 2009 disela pembacaan maklumat akademik UGM di balai senat bulaksumur Yogyakarta

---

<sup>9</sup>Sudjito Atmorejo, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan* (Yogyakarta, Dialektika, 2017), hlm,87.

<sup>10</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

*“Setelah 10 tahun Indonesia memasuki era reformasi, ternyata banyak produk perundang-undangan yang cacat ideologis padahal dari awal reformasi salah satu yang dideklarasikan adalah menciptakan produk hukum yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. produk hukum kita tak lagi bersumber pada Pancasila. sebagai sumber dari segala sumber hukum namun sudah tercerabut dari akar-akarnya dan lebih mengarah ke ideologi asing. hampir semua produk perundangan lebih bersifat individualis dan kapitalis karena diproduksi oleh lembaga legislatif yang dihuni oleh anggota anggota DPR yang tidak berkualitas. Undang-Undang kehutanan misalnya tak satupun pasal yang memihak rakyat, begitu pula Undang-Undang penanaman modal asing, Undang-Undang Pertambangan, bahkan Undang-Undang BHP yang mengatur pendidikan pun tak selaras dengan ideologi bangsa. Kondisi semacam itu terjadi karena penyusunan perundang-undangan seringkali ditangani oleh orang yang tidak kompeten. Karenanya harus segera dikoreksi, sebab masih banyak produk perundangan yang menunggu giliran penyusunannya. Saya berharap penyusunan dan penerbitan produk perundang-undangan Jangan hanya mengejar batas waktu seiring akan habisnya masa tugas dari anggota legislatif, sehingga pembahasan Undang-Undang dilakukan secara tergesa-gesa yang membuat produk perundang-undangan yang dihasilkan pun tidak berkualitas. Jangan hanya karena sebentar lagi akan Lengser, proses penyusunan perundangan kemudian dipercepat.”<sup>11</sup>*

Asas kebebasan berkontrak dimantapkan dengan berlakunya asas konsensualisme. Tanpa ada sepakat dari salah satu pihak yang membuat suatu perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksakan untuk memberikan sepakatnya, sedangkan yang dimaksud dalam kalimat yang dibuat secara sah dalam Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijke Wetboek* berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak yang praktis ini, memberikan kesempatan kepada pihak pemberi kontrak untuk lebih menguntungkan pihaknya dengan mengambil kesempatan saat pihak lain dalam perjanjian yaitu penerima kontrak tidak berkesempatan membaca isinya secara detil. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I dan pasal 28J sebagai berikut:

#### Pasal 28 I

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

---

<sup>11</sup>Sudjito Atmoredjo, Hukum Dalam....Ibid, hlm 88.

Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract*  
Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari hal tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Khususnya buku ke Tiga tentang Perikatan, telah nyata adanya inkonsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 karena peraturan tersebut telah usang dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Masyarakat Indonesia. Sehingga diperlukan adanya Undang-Undang mengenai pengaturan isi perjanjian dalam kontrak perdata di Indonesia sehingga Masyarakat mendapat keadilan dan berpotensi mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

**3. Kajian Epistemologi Asas kebebasan berkontrak dalam Pelaksanaan *Standart Contract* pada Kontrak-Kontrak Perdata di Indonesia (dalam upaya pemenuhan hak-hak fundamental Rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945).**

Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, Karena untuk mencapainya harus didasarkan pada posisi tawar para pihak yang berimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut seringkali dijumpai pihak yang mempunyai posisi tawar lebih tinggi sering memaksakan kehendaknya. Ia dapat mendikte pihak lain untuk mengikuti kehendaknya dalam merumuskan perjanjian. oleh karena itulah dalam kondisi sedemikian negara sering kali melakukan intervensi untuk melindungi pihak yang lemah.

Di negara-negara dan tradisi *Common Law*, kebebasan berkontrak dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Hukum Perjanjian Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketertiban umum dan kesusilaan. pembatasan ini dikaitkan dengan Kausa yang halal dalam kontrak sesuai pasal 1337 KUHPerdata suatu zat dapat menjadi terlarang Jika ia dilarang oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu asas kebebasan berkontrak juga semakin terkikis oleh pengaruh ajaran itikad baik dan ajaran penyalahgunaan keadaan. Namun demikian asas ini tetap merupakan asas yang terpenting dengan asas ini orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kontrak bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur dalam undang-undang. kontrak ini kemudian dikenal sebagai kontrak tidak bernama.<sup>12</sup>

Kebebasan otonomi individu *to be able to make bargains are they saw fit* (dengan sedikit mungkin intervensi dari negara) betul-betul menempatkan pembentukan kontrak pada kehendak mereka para pihak yang membuat kontrak ini adalah equal, para pihak juga memiliki kemampuan menentukan file bermain di antara mereka pandangan ini selaras dengan prinsip bahwa kontrak merupakan produk yang dibuat para pihak dan

---

<sup>12</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia-Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta:Penerbit FH UII Press, 2013) hlm 96.

juga sesuai semangat pasar bebas serta persaingan bebas konsep utama pemikiran hukum kontrak pada abad ke 19 itu adalah dihubungkannya otonomi kehendak yang luas dan ide kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.

Prinsip kebebasan berkontrak memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut:

- a. hukum yang berlaku bagi mereka tersebut semata-mata berkaitan dengan maksud yang sebenarnya dari pihak yang berjanji.
- b. Maksud para pihak harus bertemu pada saat sebelum dibuatnya kontrak.
- c. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengisi celah dalam suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan yang tidak terduga.
- d. Pihak yang berjanji bebas mengungkapkan kemauannya

Konsep kebebasan berkontrak dalam hukum Islam sedikit berbeda, karena ia dikaitkan dengan prinsip utama bahwa tidak ada kontrak yang dapat mengesampingkan prinsip-prinsip Syariah. Asas ini meletakkan doktrin yang berlawanan dan kebebasan berkontrak yang dipahami hukum Barat. Para pihak dalam satu transaksi keperdataan hanya memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan objek perjanjian mereka yang tunduk pada sejumlah batasannya ditentukan Syariah. Dengan demikian, kontrak yang mengandung unsur riba tidak sah

Dalam konteks sistem hukum Islam, pada mulanya kebebasan berkontrak tidak menjadi wacana para sarjana hukum muslim. Hal ini terbukti dari berbagai tulisan mereka yang secara ekstrem mempersempit pandangan tentang kebebasan berkontrak. Kondisi yang demikian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kecenderungan tradisional di mana mereka mengkategorisasikan transaksi antara transaksi yang diperbolehkan dan legal atau halal dan transaksi yang dilarang dan ilegal. Sarjana hukum Islam pada periode permulaan itu risau terhadap semua kontrak yang bebas akan kekhawatiran riba dan *ghahar*. dapat dikategorikan sebagai transaksi yang harus dibatalkan. sebagai hasil dari pandangan ini, mereka menentukan bahwa individu akan membuat kontrak harus sesuai dengan kontak bernama. Dengan demikian tidak secara umum bebas untuk menentukan atau menciptakan setiap kontrak yang baru. berlainan dan kecenderungan tersebut Hambali seorang pendiri mazhab hukum Islam yakni mazhab Hambali dan para pengikutnya memperbolehkan kebebasan berkontrak berdasarkan doktrin Ibaha.

Di dalam hukum Islam kontrak memiliki makna yang berbeda sebagaimana dikenal dalam hukum barat berdasarkan prinsip syariah kontrak adalah suci dan melaksanakan kontrak adalah tugas Suci seseorang. surat Al Maidah ayat 1 mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat.

Dari uraian Ridwan khairandy menyimpulkan bahwa di bawah pengaruh paradigma kebebasan berkontrak atau otonomi kehendak merupakan dasar bekerjanya sistem hukum dan memberikan justifikasi kekuatan mengikat kontrak serta pelaksanaannya sekaligus menjadi dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara yang relavan. sebagaimana asas-asas hukum tidak mengenal konflik tetapi dapat berdampingan dan saling melengkapi. Dari ketiga Asas Hukum Perjanjian utama tersebut dapat dirangkum bahwa asas kebebasan berkontrak menganut setiap individu bebas untuk membuat kontrak bagaimanapun isi dan bentuknya.

Jika diperhatikan di antara asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme terhadap ruang kosong para pihak memang memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi kontrak namun jika ada kesengajaan dalam kepentingan dan posisi tawar masing-masing pihak maka tidak akan muncul kesepakatan sesuai asas konsensualisme maka kontrak dianggap belum lahir hal ini tidak lepas dari karakteristik asas kebebasan berkontrak sendiri yang berpotensi mendatangkan ketidakadilan hal tersebut digambarkan oleh Sutan Remy sjahdeini sebagai berikut “kebebasan berkontrak, menurut para ekonom baru akan menghasilkan manfaat yang maksimal Bila terdapat distribusi kesejahteraan. jika distribusi kesejahteraan itu tidak adil dan tidak memuaskan maka pertukaran yang dihasilkan oleh perjanjian akan mencerminkan ketidakadilan atau ketidakpuasan juga”

dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki bergaining power yang seimbang Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.<sup>13</sup>

Untuk menjembatani agar para pihak memiliki posisi tawar yang sama, Agar dapat

---

<sup>13</sup>Ibid hal 111.

Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract*  
Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia

mencapai kesepakatan maka diperlukan satu asas lain yaitu mengatur mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian. yaitu Asas Keseimbangan kedudukan hukum. Hal ini berarti juga bahwa tanpa bekerjanya Asas Keseimbangan kedudukan hukum para pihak tidak akan memiliki posisi tawar yang seimbang dan tidak akan mencapai kesepakatan, dan tidak akan mungkin lahir perjanjian. Selain itu, keseimbangan kedudukan para pihak bisa dikatakan sebagai hasil dari bekerjanya ketiga Asas utama perjanjian (kebebasan berkontrak, konsensualisme dan *Pacta Servanda*) sesuai dengan asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak berkehendak untuk membuat suatu perjanjian. namun berdasar asas konsensualisme perjanjian tersebut hanya akan lahir begitu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak begitu kontrak lahir sesuai dan asas kekuatan mengikat kontrak. maka kedua belah pihak terikat untuk mentaati isi kontrak tersebut, satu dua belah pihak memenuhi prestasi seperti yang dijanjikan tersebut. maka terwujud pula keseimbangan kedudukan para pihak dengan demikian Asas Keseimbangan akan lahir ketika ketiga Asas utama perjanjian bekerja dan saling melengkapi.

**4. Kajian Aksiologi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract* Dalam Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia (Dalam Upaya Pemenuhan Hak Fundamental Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945)**

Adapun kajian Aksiologi dalam tulisan ini adalah agar adanya upaya dari pemerintah untuk mengintervensi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan *Standart Contract* pada kontrak-kontrak perdata di Indonesia. Mengingat di Indonesia syarat-syarat dan ketentuan lain mengenai perjanjian mengacu pada KUHPerdata sebagai rujukan utama, sebagaimana diketahui KUHPerdata bukanlah karya asli bangsa Indonesia KUHPerdata atau BW (*Burgelijke Wetboek*) terbentuk pada tahun 1848 sebagai hasil dari kodifikasi oleh sebuah tim yang diketuai oleh Mr.C.J Scholten Van Oud Haarlem. Kodifikasi pada saat itu dilakukan dengan maksud untuk mengadakan persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda (*konkordasi*). Sesungguhnya pada saat dilakukannya persesuaian telah muncul pernyataan yang antara lain, dikemukakan oleh Mister De jonge van campens Nieuwland, yaitu Mengapa peraturan perundang-undangan di Indonesia harus



mengekor peraturan-peraturan Belanda keadaannya jauh berlainan dan jika pernyataan peraturan itu tidak baik untuk apa ia dipakai di Indonesia.<sup>14</sup>

Keraguan tersebut sangat beralasan mengingat kondisi masyarakat Indonesia memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda dengan situasi dan kondisi di negeri Belanda. aslinya BW dibangun dalam konsep yang bernuansa individualistik dan liberal. sedangkan Indonesia memiliki falsafah Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai adat dan agama yang berkonsep komunal dan religius. berangkat dari adanya perbedaan konsep tujuan situasi serta kondisi tersebut maka kemungkinan Terjadi ketidak sesuaian antara KUHPerduta dengan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang tidak terelakkan. pada saat Indonesia merdeka kondisi yang diakibatkan kesenjangan nilai tersebut tidak dapat dengan segera diakhiri ternyata tidak mudah untuk mengganti sistem hukum peninggalan kolonial dengan sistem hukum nasional hal tersebut tergambar dalam uraian Visi dan arah pembangunan jangka panjang bagian pembangunan hukum sebagai berikut peralihan kekuasaan negara dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1945 tidak boleh dipahami sebagai sekedar kebebasan untuk melaksanakan pemerintahan secara berdaulat, namun juga mempunyai implikasi pada pelaksanaan tugas-tugas yang lebih berat untuk ditangani dan dituntaskan mengingat kondisi dan situasi untuk membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia memerlukan waktu yang lama, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum ditetapkan aturan peralihan dalam UUD 1945. yang berarti sistem hukum yang telah berlaku sebelum diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berlaku lama belum ada pengganti aturan hukum yang telah ada.

Selain permasalahan pada tataran nilai permasalahan lain yang muncul adalah masalah harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, terutama yang dilahirkan setelah Indonesia merdeka. Selain itu sebagai peraturan yang dikeluarkan pada akhir abad 19 KUHPerduta juga menghadapi permasalahan terkait

---

<sup>14</sup>Nugroho Eko Priamoko, *Kontrak Bagi Hasil Migas (Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak)*, (Yogyakarta: Genta, 2017), hlm,34.

dan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam kaitannya dan perkembangan hukum perjanjian dan kaitannya dengan pergaulan Indonesia sebagai suatu bagian dari masyarakat Internasional.

Khusus Mengenai kekurangan KUHPerdata dalam mengikuti perkembangan, juga disampaikan oleh Sunaryati Hartono dalam observasinya berikut ini :

*“Dalam KUHPerdata khususnya bagian tentang hukum kontrak tidak akan ditemukan ketentuan tentang kontrak baku, tuing kontrak, dan sebagainya. kecuali itu dalam KUHPerdata juga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan khusus tentang jenis-jenis kontrak yang sekarang ini lazim diadakan dalam dunia bisnis, seperti kontrak-kontrak leasing, franchising dan sebagainya. KUHPerdata dapat dikatakan Telah Tertinggal jauh dibandingkan dengan perkembangan bisnis modern, sebab dalam KUHPerdata Tidak Akan kita temukan ketentuan tentang misalnya larangan terhadap concentration of power, price fixing contract, price discrimination, merger, Interlocking Directorate, division of markets, Group Boycott dan sebagainya. sebagai akibat sudah sangat jauh berubahnya Irama bisnis saat ini dengan ketentuan tahun 1848 timbullah celah celah hukum yang mudah disalahgunakan. Hal ini menimbulkan kepincangan-kepincangan dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang menyalahi tujuan pembangunan. hal semacam itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya.”<sup>15</sup>*

Kondisi kondisi tersebut diatas telah mendorong untuk dilakukannya pembaharuan dalam hukum termasuk didalamnya Hukum Perjanjian. untuk itu Visi dan arah pembangunan jangka panjang telah meletakkan dasar-dasar pembaharuan hukum sebagai berikut<sup>16</sup>

*“Salah satu tugas yang Sampai dengan saat ini belum dituntaskan adalah membentuk sistem hukum nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita jiwa semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. upaya yang dilakukan antara lain 1 pembaruan peraturan perundang-undangan 2 pemberdayaan institusi atau lembaga hukum yang ada tiga peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparat hukum lainnya disertai dengan 4 peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai pembaruan peraturan perundang-undangan terus-menerus dilakukan baik dengan mengganti peraturan perundang-undangan kolonial maupun berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial*

---

<sup>15</sup>Sunaryati Hartono, *“Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm 126.

<sup>16</sup>Nugroho Eko, Ibid hlm 35-36.

*dan kebutuhan bangsa Indonesia pemberdayaan institusi hukum dilakukan antara lain dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparatur negara serta mendorong agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya institusi hukum dapat benar-benar independen peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum terus dilakukan secara komprehensif tidak saja dengan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan peningkatan kesejahteraan profesionalisme aparat penegak hukum tapi juga dengan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya peningkatan sarana dan prasarana hukum mempunyai peran yang sangat signifikan untuk menentukan berhasil tidaknya ketiga upaya tersebut.”*

Arahan pembangunan hukum yang digariskan dalam visi dan Arah pembangunan Jangka Panjang tersebut, terutama bagian pembaharuan peraturan perundang-undangan, juga menjadi acuan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan, juga menjadi acuan dalam pembaharuan dibidang hukum kontrak. Meskipun hingga saat ini Rancangan Undang-Undang tentang hukum kontrak belum diajukan dalam program legislasi Nasional namun proses pembahasan dan perumusan terus berjalan.

### **C. KESIMPULAN**

Bahwa Kajian Filsafat Ilmu Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan Standart Contract pada kontrak-kontrak perdata di Indonesia dalam upaya pemenuhan hak fundamental Rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

- 1) Kajian Ontologi dalam tulisan ini adalah bahwa Perjanjian bisa dikatakan sebagai satu Pranata hukum yang paling tua. perjanjian sudah lahir seiring dengan lahirnya peradaban manusia, perjanjian sudah muncul begitu seorang manusia memberikan janjinya kepada manusia lain yang diikuti dengan penerimaan janji tersebut, begitu juga Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang menjadi acuan dalam peraturan perjanjian sudah sangat tua bahkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, sehingga sudah tidak mampu

Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan *Standart Contract*

Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia

menyelesaikan permasalahan mengenai perjanjian yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan *Standart Contract* pada kontrak-kontrak perdata di Indonesia, para pelaku bisnis baik perusahaan maupun perorangan yang memiliki ekonomi lebih tinggi, seringkali memanfaatkan asas kebebasan berkontrak untuk meraup keuntungan yang lebih dengan mencantumkan klausul yang tidak seimbang dalam perjanjiannya, dan masyarakat yang berada diposisi lemah mau tidak mau menyetujui apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut, sehingga hal yang wajar ketika Masyarakat Indonesia yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya, hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sila Kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 28 I dan ayat 28 J. Maka sudah sepatutnya Asas kebebasan berkontrak dalam khasanah hukum perjanjian dibatasi kebebasannya agar tercipta suatu keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia.

- 2) Kajian Epistemologis dalam Tulisan ini adalah bahwa Untuk menjembatani agar para pihak memiliki posisi tawar yang sama, Agar dapat mencapai kesepakatan maka diperlukan satu asas lain yaitu mengatur mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian. yaitu Asas Keseimbangan kedudukan hukum. Hal ini berarti juga bahwa tanpa bekerjanya Asas Keseimbangan kedudukan hukum para pihak tidak akan memiliki posisi tawar yang seimbang dan tidak akan mencapai kesepakatan, dan tidak akan mungkin lahir perjanjian. Selain itu, keseimbangan kedudukan para pihak bisa dikatakan sebagai hasil dari bekerjanya ketiga Asas utama perjanjian (kebebasan berkontrak, konsensualisme dan *Pacta Servanda*) sesuai dengan asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak berkehendak untuk membuat suatu perjanjian. namun berdasar asas konsensualisme perjanjian tersebut hanya akan lahir begitu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak begitu kontrak lahir sesuai dan asas kekuatan mengikat kontrak. maka kedua belah pihak terikat untuk mentaati isi kontrak tersebut ,satu dua belah pihak memenuhi prestasi seperti yang dijanjikan tersebut. maka terwujud pula

keseimbangan kedudukan para pihak dengan demikian Asas Keseimbangan akan lahir ketika ketiga Asas utama perjanjian bekerja dan saling melengkapi.

- 3) Kajian Aksiologis dalam tulisan ini adalah Agar Pemerintah segera menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang perjanjian, tentunya Hukum Kontrak Nasional yang baru harus dilengkapi asas-asas umum yang menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan privat, sehingga Undang-Undang yang nantinya akan di sahkan menjadi sebuah kabar gembira bagi Masyarakat maupun generasi penerus bangsa yang terhindar dari para pengusaha atau Perusahaan yang selalu berlindung dibelakang asas kebebasan berkontrak.

### **Saran**

Permasalahan yang timbul dalam suatu perjanjian, khususnya yang timbul karena adanya tumpang tindih asas-asas dalam perjanjian akan mendapat solusi yang terbaik jika Pemerintah segera mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang perjanjian, tentunya isi dari Rancangan Undang-Undang tersebut harus mencerminkan budaya dan perkembangan masyarakat Indonesia, jangan mengutamakan pihak asing atau pihak-pihak yang hanya ingin meraup banyak keuntungan dari masyarakat tanpa mempertimbangkan unsur keadilan.

Rancangan Undang-Undang tentang perjanjian sebaiknya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi falsafah negara Indonesia yang berkeadilan. Agar dalam pelaksanaannya kelak akan tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmoredjo Sudjito, 2016, *Ideologi Hukum Indonesia (kajian tentang Pancasila dalam perspektif ilmu hukum dan dasar negara Indonesia)*, Yogyakarta:Lingkar Media.
- Atmoredjo Sudjito, 2017, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Dialektika.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hartono Sunaryati , 1991, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Bandung: Alumni.
- H.S, Salim, 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khaerandy, Ridwan. 1992. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa, UII.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia-Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta:Penerbit FH UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Suharnoko,2007. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Priamoko Eko Nugroho, 2017, *Kontrak Bagi Hasil Migas (Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak)*, Yogyakarta: Genta.
- Widjaja Gunawan, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)

Rancangan Undang-Undang Hukum perjanjian (kontrak)